

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Budihardjo, Atmojo, & Ahayu, (2016) Penelitian yang di lakukan tentang "Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi kasus CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014)" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak pertambahan nilai yang tepat pada CV Guyub Rukun Putra Sakti .Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif .Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan Pajak Masukan mampu meratakan Pajak Pertambahan Nilai terutang sehingga tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar sedangkan saat menerapkan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai mampu meminimalkan PPN terutang sebesar 15% .Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada CV Guyub Rukun Putra Sakti untuk melakukan pembelian Barang Kena Pajak dengan PPN saja atu pembelian dari Pengusaha kena Pajak. Penulis juga menyarankan kepada manajer accounting agar terus memperbaharui perencanaan pajak seiring dengan peraturan pajak yang terus di perbaharui oleh Direktorat jendral Pajak.

Desanly, (2013) meneliti tentang "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Metro Batavia" Begitu pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, masuknya investor mendorong lajunya pembangunan disegala bidang khususnya pembangunan ekonomi di daerah Sulawesi Utara. Pajak merupakan salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PT. Metro Batavia yang merupakan objek dari penelitian ini termasuk perusahaan jasa yang bergerak dibidang usaha penerbangan penumpang pesawat terbang. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah PT. Metro Batavia telah

menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009? Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan keadaan perusahaan, serta membandingkan antara teori dan praktek yang ada, dan membuat kesimpulan akhir dan saran-saran mengenai hasil dari evaluasi Penerapan PPN pada perusahaan. Hasil dari penelitian pada PT. Metro Batavia menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai sesuai dengan tarif dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10%. Yang menjadi dasar perhitungan PPN pada PT. Metro Batavia yaitu *fares* penerbangan. Laba atau rugi perusahaan nantinya dapat dihitung jika kita menghitung total *fare* (pendapatan jasa perusahaan) pada suatu rute penerbangan kemudian dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan, barulah kita mengetahui laba atau rugi perusahaan.

Juvenalis Paulus, (2014) meneliti tentang “Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Simple Jaya Manado” Penelitian ini bertujuan untuk Evaluasi terhadap Pencatatan, Pelaporan, dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan berpengaruh pada besar pajak yang dilaporkan serta disetorkan terlebih pada peningkatan pendapatan perusahaan itu sendiri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi perhitungan, pencatatan serta pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), apakah sesuai dengan peraturan UU No.1 Tahun 2012 tentang PPN dan jasa dan UU No. 18 Tahun 2000 perubahan kedua dari UU No.8 1983 tentang PPN yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan melakukan pengurangan antara pajak keluaran dengan pajak masukan, dikarenakan perusahaan mengalami kurang bayar akibat pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan

Bash, (2015) meneliti tentang “Evaluasi Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. X di Kabupaten Kediri”. Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan mengatur jalannya pemerintahan. Pajak dilihat dari segi Wajib Pajak merupakan salah satu faktor pengurang penghasilan dan laba perusahaan. Perencanaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki ketentuan-ketentuan dalam melakukan perencanaan, akan tetapi tidak semua ketentuan perencanaan tersebut digunakan. Perencanaan PPN diantaranya adalah dengan memanfaatkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang kemudian dilakukan perhitungan. PT. “X” merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan perencanaan PPN dengan menggunakan dua metode perencanaan, yang pertama adalah melakukan pembebanan dan yang kedua dengan melakukan penundaan pembayaran pajak. Dalam pembebanan pajak, PT. “X” melakukan pembebanan dengan cara mengalihkan Faktur Pajak Masukan yang sudah kadaluwarsa kedalam laporan keuangan sebagai beban perusahaan, sementara penundaan pembayaran adalah dimana PT. “X” melakukan penundaan pembayaran PPN, dengan begitu perusahaan tidak harus membayar PPN terlebih dahulu tetapi bisa melakukan produksi terlebih dahulu.

Marentek & Budiarmo, (2016) meneliti tentang “Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan”. Untuk mencapai laba yang besar sambil menaati peraturan pajak yang diberikan pemerintah, sebuah perusahaan perlu menerapkan *tax planning* (perencanaan pajak). *Tax planning* diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak dan untuk meningkatkan laba/keuntungannya. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Penelitian ini dilakukan pada PT. *Transworld Solution* Jakarta Selatan yang merupakan perusahaan membayar dan menerima PPN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *tax planning* untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. *Transworld*

Solution Jakarta Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian adalah, dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilainya, PT. *Transworld Solution* telah menerapkan beberapa cara *tax planning* PPN dan dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada manajemen PT. *Transworld Solution* untuk tetap menerapkan perencanaan pajak yang ada dan tetap memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.

Salia, (2013) meneliti tentang "The Effect Of Value Added Tax On Corporate Cash Flow In Ghana". Studi ini meneliti apakah ada hubungan antara pajak pertambahan nilai (PPN) dan arus kas perusahaan. Untuk melakukan studi ini, badan usaha yang terdaftar dengan Unit Wajib Pajak Wajib Besar (LTU) dari Ghana Revenue Authority (GRA) dipilih, dan data dari 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011 dianalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara PPN dan arus kas perusahaan. Selain memberikan bukti empiris efek PPN pada arus kas perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menetapkan implikasi kebijakan pajak dan perusahaan utama kepada pengambil keputusan. Ini akan membantu pemerintah dalam menentukan pilihan antara PPN dan pajak perusahaan - karena literatur yang memadai mengenai pengaruh pajak penghasilan badan (corporate capital tax / CIT) terhadap arus kas organisasi sudah ada. Temuan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam pola arus kas antara organisasi yang membayar PPN dan entitas yang tidak membayar PPN. Penelitian selanjutnya menetapkan bahwa, terlepas dari penjualan, semua variabel independen terpilih lainnya memiliki hubungan negatif dengan PPN. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan pernyataan bahwa beban PPN sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir

Mucai, Kinya, Noor, & James, (2014) meneliti tentang "Tax Planning and Financial Performance Of Small Scale Enterprises in Kenya" Untuk memastikan

efisiensi dan efektivitas kegiatan, kehandalan dan kepatuhan yang sesuai undang-undang, perusahaan skala kecil perlu memiliki kontrol pajak yang memadai. Studi ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana yang pengeluaran aset modal dalam perencanaan pajak, untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak menurut Struktur Modal mempengaruhi kinerja usaha kecil, mencari tahu bagaimana perencanaan pajak melalui pengeluaran iklan mempengaruhi kinerja usaha kecil dan untuk menilai bagaimana perencanaan pajak melalui Formulir Hukum perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan kecil di Embu CBD. Penelitian ini memiliki populasi total seratus empat puluh sembilan responden dan sampel 30 persen diambil dari setiap strata. Itu Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk Persentase dan Tabel. Studi ini menemukan pengaruh perencanaan pajak dengan struktur modal, perencanaan pajak dalam investasi, perencanaan aset modal melalui pengeluaran iklan dan menemukan bahwa Formulir Hukum usaha kecil di Embu CBD tidak memiliki hubungan yang signifikan. Itu Studi merekomendasikan agar usaha kecil harus siap untuk meminta saran mengenai perencanaan pajak. Lebih lanjut untuk Ini, penelitian ini merekomendasikan agar LSM meminta kepekaan responden mengenai kebutuhan yang harus dilakukan perencanaan pajak formal karena dapat meningkatkan profitabilitas Bisnis mereka

Sharafipour, Amiri, & Lashgari, (2016) meneliti tentang “The Investigation Of Value Added Tax On Fluctuations In State Tax Revenues” Karena luasnya basis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah antara pajak yang memiliki pendapatan tinggi bagi pemerintah dan distribusi layanan untuk kesejahteraan masyarakat. Di negara kita, PPN diberlakukan untuk mereformasi struktur pajak dan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PPN terhadap fluktuasi penerimaan pajak negara. Dengan menggunakan teknik ekonometri dalam bentuk data panel, data statistik tahun 2008-2013 dievaluasi dalam makalah ini. Regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini. Temuan menunjukkan bahwa lebih dari separuh fluktuasi pendapatan pajak dijelaskan melalui variabel pertumbuhan PPN. Dalam penyelidikan signifikansi

koefisien, hasil menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan dari pertumbuhan PPN, baik pada orang yang legal maupun nyata sehingga kenaikan pertumbuhan PPN orang legal dan nyata masing-masing adalah 6,8% dan 4,5%. Umumnya temuan penelitian mengkonfirmasi asumsi yang dipertimbangkan, dan ada korelasi positif yang signifikan antara tingkat pertumbuhan VAT dan fluktuasi pendapatan pajak.

2.2 Landasan Teori

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

2.2.1 Dasar Hukum PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Dalam sistem perpajakan Indonesia, Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajibannya melalui sistem menghitung, membayar sendiri pajak terutang dan melaporkannya secara teratur jumlah yang telah dibayar, yang mana disebut *self assesment system*, dan penerapan sistem ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan semaunya, akan tetapi harus sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku yang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena

pajak tersebut. Atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan. Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

2.2.2 Pengertian PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris PPN disebut dengan Value Added Tax.

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak kecuali yang diatur oleh Undang-Undang Nomor PPN itu sendiri. Barang Kena Pajak tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (hak cipta, merk dagang, paten, dll)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah. Pengusaha kecil di bebaskan dari kewajiban mengenakan / memungut PPN atas penyerahan BKP / Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, Kecuali apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka Undang-undang PPN dan PPnBM berlaku sepenuhnya sebagai pengusaha kecil tersebut. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP / JKP dengan jumlah omset bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Milyar (Pengusaha kecil) tetapi pengusaha kecil ini dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.3 Barang dan Jasa yang Tidak di kenai Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Jenis Barang Yang Tidak Dikenai PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
 - a) Minyak mentah (crude oil)
 - b) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - c) Panas bumi
 - d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit,

granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit

- e) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
 - f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi
- a) Beras
 - b) Gabah
 - c) Jagung
 - d) Sagu
 - e) Kedelai
 - f) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 - g) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
 - h) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas
 - i) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - j) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas dan
 - k) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang emas batangan, dan surat berharga.

Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai PPN

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
 - a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 - b) Jasa dokter hewan
 - c) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi
 - d) Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - e) Jasa paramedis dan perawat
 - f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
 - g) Jasa psikolog dan psikiater
 - h) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa pelayanan sosial meliputi:
 - a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b) Jasa pemadam kebakaran;
 - c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d) Jasa lembaga rehabilitasi;
 - e) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - f) Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, meliputi:
 - a) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - c) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - d) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - e) Anjak piutang;
 - f) Usaha kartu kredit; dan/atau
 - g) Pembiayaan konsumen;
 - h) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - i) Jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan, meliputi :
 - a) Jasa pelayanan rumah ibadah
 - b) Jasa pemberian khotbah atau dakwah
 - c) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 - d) Jasa lainnya di bidang keagamaan.

7. Jasa pendidikan, meliputi : jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, meliputi :
 - a) Jasa tenaga kerja;
 - b) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - c) Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, meliputi
13. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
14. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
15. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

16. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
17. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
18. Jasa boga atau catering.

2.3 Tinjauan Terhadap PPN Keluaran dan PPN Masukan

2.3.1 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Keluaran

Menurut Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

PPN Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP maupun JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud serta Ekspor JKP.

Dapat disimpulkan garis besarnya bahwa PPN Keluaran adalah PPN yang di pungut ketika Pengusaha Kena Pajak menjual produknya.

PPN Keluaran = Pajak Pertambahan Nilai akibat terjadinya penjualan

Adapun batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran tersebut adalah tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak. Apabila terjadi retur atas penyerahan BKP maupun JKP yang juga berakibat terjadinya retur atas pajak keluaran dan umur retur pajak keluaran di perhitungkan pada masa terjadinya retur dan mengurangi jumlah pajak keluaran berkaitan. PPN dan PPnBM atas penyerahan BKP yang dikembalikan dapat dikurangkan dari PPN dan PPnBM terutang pada masa pajak terjadinya pengembalian BKP yang taat caranya di tetapkan oleh Mentri Keuangan .

2.3.2 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Masukan

Menurut Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

PPN Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak / pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud maupun jasa kena pajak dari luar daerah Pabean serta import barang kena pajak.

Dapat di simpulkan secara garis besar bahwa PPN Masukan Adalah PPN yang di bayar ketika pengusaha kena pajak membeli , memperoleh membuat produknya.

PPN Masukan = Pajak Pertambahan Nilai akibat terjadinya pembelian

Pajak pertambahan nilai (PPN) masukan di sini merupakan pajak yang dikenakan atas pembelian barang –barang kena pajak dimana ppn masukan tersebut nantinya akan di perhitungkan kembali dengan PPN keluaran yang dipungut atas penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan .

PPN Masukan yang telah di bayar oleh PKP pada waktu perolehan / impor BKP atau penerimaan JKP dapat di reditkan dengan PPN keluaran yang dipungut PKP pada waktu penyerahan BKP/JKP. Pengkreditan ppn masukan terhadap ppn keluaran tersebut harus di lakukan dalam masa pajak yang sama yang dapat dikreditkan dalam masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus di bayar dan di setor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara terlebih dahulu wajib pajak harus mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

2.3.3 Faktor pajak

Dasar pencatatan didalam akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah adalah faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak

Faktur pajak di buat sekurang – kurangnya rangkap dua yaitu:

- a. Lembar ke 1 Untuk pembeli Barang Kena Pajak / yang menerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan
- b. Lembar ke 2 Untuk Pengusaha kena pajak yang menerbitkan / membuat faktur pajak sebagai bukti pajak keluaran

Dalam membuat faktur penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pasal 13 ayat (4) dan (5) UU PPN.

Faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP / JKP yang memuat.

1. Nama, alamat , npwp yang meyerahkan BKP/JKP
2. Nama, alamat, npwp pembeli BKP/JKP
3. Jenis barang / jasa , jumlah harga jual / pengganti dan potongan harga
4. PPN yang di pungut , dasar pengenaan pajak , jumlah pajak yang terutang
5. Pajak penjualan atas barang mewah yang di pungut
6. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan
7. Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 65/PJ/2010, yang memuat bahwa faktur pajak harus di buat pada :

1. Saat penyerahan BKP dan JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan JKP.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN.

Fungsi Faktur Pajak adalah

1. Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dan bagi DJBC atas impor BKP
2. Bukti pembayaran PPN bagi PKP pembeli BKP/JKP
3. Sarana pengkreditan Pajak Masukan
4. Dasar pembuatan Nota Retur

Pengisian faktur pajak standar dan keterangan harus secara lengkap, jelas dan benar. PKP juga menerbitkan faktur pajak standar pengganti. Penerbitan faktur pajak standar pengganti hanya di lakukan paling lambat 2 tahun sejak faktur pajak standar

yang di ganti / dibatalkan diterbitkan, sepanjang terhadap SPT masa PPN, dimana faktur pajak standar yang di ganti itu dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas PPN yang tercantum belum di bebaskan sebagai biaya serta pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat di kreditkan oleh PKP.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak dan tarif pajak pertambahan nilai

Pasal 1 nomor 17 UU PPN 1984 mengungkapkan bahwa untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPnBM yssng terhutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP). Yang menjadi dpp adalah harga jual, penggantian, nilai impor nilai ekspor dan nilai yang di atur dengan peraturan Menteri keuangan.

Untuk memperoleh besarnya DPP dan PPN terutang di dalam pengisian Faktur Pajak Standar, maka formulasi perhitungannya sebagai berikut :

Harga jual / pengganti / uang muka / termijin(coret yang tidak perlu) xxxxx

Dikurangi :

1. Potongan Harga	xxxxx	
2. Uang muka yang telah diterima	<u>xxxxx</u>	
		(xxxxx)
Dasar Pengenaan Pajak		xxxxx
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		xxxxx

Berdasarkan pasal 7 UU PPN Nomor 18 tahun 2000 , Tarif Pajak pertambahan Nilai sebgai berikut:

1. Tarif PPN 10 % x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPN yang berlaku saat ini atas penyerahan BKP / penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaanya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa

Tarif PPN di terapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP = 0%

Tarif PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang di ekspor / dikonsumsi di luar daerah pabean di kenakan ppn dengan tarif 0%. Pengenaan tarif nol persen tidak berarti pembebasan dari pengenaan ppn namun pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif ppn yang dikemukakan kepada DPR (dewan perwakilan rakyat) dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serendah – rendahnya 5% dan setinggi – tingginya 15% dengan tetap memakai prinsi tarif tunggal.

2.4 Tinjauan Tentang laporan Arus Kas

2.4.1 Pengertian kas

Arus kas (cash flow) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang di hasilkan pada periode akuntansi yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar atau setara kas perusahaan laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas di peroleh perusahaan dan membelanjakannya atau ringkasan dari penerimaan kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku).

Menurut Harahap (2010 : 258) pengertian kas adalah sebagai berikut:

Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Setiap saat dapat ditukar menjadi kas
- 2) Tanggal jatuh temponya sangat dekat

Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat harga.

Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan harus memiliki anggaran kas untuk menjaga posisi likuiditas dan untuk mengetahui defisit dan surplus kas.

Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dapat dibelikan surat-surat berharga (efek atau *marketable securities* atau *temporary investment*) yaitu obligasi, saham biasa, dan saham preferen. Pembelian efek dilakukan untuk menjaga likuiditas karena hakikatnya efek tersebut ialah uang tunai, artinya mudah dijual di pasar bursa dan untuk tujuan investasi sementara untuk memperoleh keuntungan atas dasar perbedaan harga jual dan harga beli.

2.4.2 Laporan Arus Kas

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas kepastian perolehannya. Perusahaan harus menyusun laporan arus kas dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dilaporan keuangan untuk periode penyajian laporan keuangan. Agar menghasilkan keuntungan tambahan, perusahaan harus mempunyai kas untuk ditanamkan kembali. Keuntungan yang dilaporkan dalam buku belum pasti dalam bentuk kas. Sehingga dengan demikian perusahaan dapat mempunyai jumlah kas yang lebih besar atau lebih kecil dari pada jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam buku.

Menurut Harahap (2010 : 257), mengemukakan bahwa :

”Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan : operasi, pembiayaan dan investasi”.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang menginformasikan arus kas masuk dan arus kas keluar yang

dihasilkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan atau pembiayaan.

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan selama periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan lain adalah memberikan informasi kepada kreditor investor dan pemakai lainnya dalam:

- I. Menentukan kemampuan perusahaan untuk menimbulkan arus kas bersih positif di masa yang akan datang
- II. Menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya seperti melunasi hutang kepada kreditor
- III. Menentukan hubungan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dan dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas.
- IV. Menentukan pengaruh transaksi atas pembelajaran dan investasi bukan kas terhadap posisi keuangan perusahaan.

2.4.3 Jenis – Jenis Transaksi Arus kas

Laporan arus kas melaporkan arus melalui tiga jenis transaksi

- a) Arus kas dari aktivasi operasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.
- b) Arus kas dari aktivasi investasi, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dari aktiva lancar yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
- c) Arus kas dari aktivasi pendanaan, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan utang yang berguna untuk memprediksi klain terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan .

2.4.4 Kegunaan Arus Kas

Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari laporan arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat mempengaruhi penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama.

Menurut PSAK No.2 paragraf 04 (IAI:2009), Laporan arus kas disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam asset bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Adapun kegunaan arus kas menurut Harahap (2010 : 257), yaitu dapat mengetahui:

- a) Kemampuan perusahaan meng"generate" kas, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan pada masa lalu
- b) Kemungkinan keadaan arus kas masuk dan keluar, arus kas bersih perusahaan, termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang
- c) Informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan *return* dari sumber kekayaan perusahaan
- d) Kemampuan perusahaan untuk memasukan kas ke perusahaan dimasa yang akan datang
- e) Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- f) Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu

2.5 Tinjauan Tentang Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.5.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning (Perencanaan Pajak), *Tax planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Meskipun pengenaan pajak di Indonesia merupakan perwujudan partisipasi aktif bagi setiap Wajib Pajak dalam rangka pembangunan nasional, akan tetapi tidak mudah dalam prakteknya. Membayar pajak bukanlah tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Setiap wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar kewajiban pajak dengan jumlah yang seefisien mungkin agar arus kas Wajib Pajak dapat terjaga kestabilannya. Upaya perlawanan membayar pajak terlihat menyebar luas ke semua negara pemungut pajak. Usaha perlawanan membayar pajak tersebut mempunyai dampak terhadap perilaku fiskal masyarakat, mungkin sebagian dari masyarakat menganggap bahwa bukanlah merupakan suatu kewajiban moral untuk membayar pajak sepenuhnya. Dan karena membayar pajak dapat mengurangi kebebasan pemanfaatan sumber daya, sebagian kecil masyarakat masih mempunyai persepsi negatif terhadap membayar pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya melakukan penghematan pajak secara legal. DR.Arles.P. Ompusunggu (2011:3), dalam bukunya yang berjudul *Cara Legal Siasati Pajak* menyatakan bahwa "*tax planning* adalah suatu kapasitas wajib pajak untuk mengatur aktivitas keuangan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak". Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau sebagai peluang melakukan perencanaan pajak yang efektif, lebih besar kemungkinannya apabila dipertimbangkan sebelum transaksi dilaksanakan dibandingkan dengan pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi.

2.5.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Beberapa manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan secara baik dan cermat adalah sebagai berikut:

a) Penghematan Kas Keluar

Apabila perusahaan menganggap pajak sebagai unsur pengurang laba atau pajak sebagai biaya yang harus ditanggung perusahaan (Wajib Pajak), maka dengan meminimalkan biaya tersebut maka perusahaan mempunyai alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk transaksi lainnya dalam kegiatan usaha perusahaan. Terutama jika perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, maka upaya ini dapat meminimalkan pembayaran atas sanksi perpajakan yang berlaku.

b) Mengatur Aliran Kas Perusahaan

Dengan Perencanaan Pajak yang matang, dapat diestimasikan kebutuhan kas yang nantinya akan dipergunakan untuk pembayaran pajak dan menentukan saat pembayarannya sehingga perusahaan dapat lebih akurat dalam menyusun anggarannya.

2.5.3 Langkah – Langkah Dalam Melaksanakan Perencanaan Pajak

Langkah–langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam menyusun suatu perencanaan pajak sesuai dengan undang–undang perpajakan (Zain, 2007:70), adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung serta penghambat tujuan
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan

Sedangkan menurut Suandy (2008:13-25), agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai

urutan tahapan berikut ini :

1. Menganalisis informasi yang ada
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

5. Memutakhirkan rencana pajak

Selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan perencanaan perpajakan, strategi yang dapat ditempuh oleh pembayar pajak diantaranya sebagai berikut :

1. *Tax saving*

(Upaya untuk menghemat pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan pajak.)

2. *Tax avoidance*

(Upaya untuk menghindari pengenaan pajak dengan cara yang masih sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dalam hal bahkan termasuk juga masalah etika bisnis.)

3. Penundaan pembayaran pajak

(Penundaan ini dilakukan dengan menerapkan manajemen waktu bagi pemenuhan berbagai hak dan kewajiban perpajakan.)

4. Optimalisasi kredit pajak

(Hal ini tidak dapat begitu saja disepelekan, karena kredit pajak adalah salah satu harapan bagi pembayar pajak, yang bisa membantu kondisi aliran kasnya di saat – saat yang genting)

5. Upaya menghindari atau memperkecil risiko pemeriksaan pajak

(Pemeriksaan pajak adalah sebuah peristiwa tidak rutin yang dianggap berbahaya karena mengandung berbagai risiko yang seringkali tidak bisa diantisipasi dengan baik, atau diduga efeknya.)

6. Upaya menghindari pelanggaran perpajakan

(Demi efisiensi dan efektifitas, sekecil apapun pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, semestinya dipersepsi sebagai suatu kesalahan yang harus diperbaiki.)

2.5.4 Alat Perencanaan Pajak

Ada beberapa yang perlu dikuasai dan dikerjakan jika tujuan perencanaan pajak hendak dicapai (Suandy, 2008:9) :

1. Memahami ketentuan perpajakan

Undang–undang yang berlaku sekarang ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan undang–undang lama. Namun masyarakat masih tetap merasa kurang

memahami undang–undang tersebut. Kesulitan itu bertambah dengan dikeluarkannya keputusan–keputusan dan surat–surat edaran yang hampir tiap minggu diterbitkan.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Dengan adanya pemberian kepercayaan penuh dari pemerintah kepada Wajib Pajak, berarti peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan sangatlah besar, asalkan pembukuan atau akuntansi tersebut diselenggarakan dengan benar dan memenuhi ketentuan peraturan perpajakan, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dikatakan telah terpenuhi.

2.5.5 Implementasi perencanaan pajak pada perusahaan

Perusahaan merupakan bagian integral dari ekonomi yang menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mencapai laba semaksimal mungkin, sekaligus sebagai alat pemotivasi investor untuk menanamkan modal perusahaan. Ada dua cara yang bisa dilakukan atau dipilih oleh perencanaan pajak perusahaan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan pajak menurut Suandy (2008:13-25) antara lain *tax saving* dan *tax avoidance* karena perbuatan seperti itu tidak melanggar undang – undang. Salah satu cara melakukan penghematan pajak sebagai suatu aplikasi perencanaan pajak adalah dengan memaksimalkan pajak masukan yang mungkin dapat dikreditkan di perusahaan. Serta untuk menghindari risiko pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan cara merencanakan pajak masukan dengan dikreditkan atau dengan kata lain melakukan penundaan laporan beberapa faktor pajak masukan apabila terjadi masalah Pajak Pertambahan Nilai terhutang yang lebih bayar.

2.6. Kerangka Pemikiran

